

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembahasan ruang lingkup fiqh sangat luas sekali, ia mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitar. Pencakupan pembahasan ilmu fiqh tentang kehidupan dunia dengan akhirat, urusan agama ataupun negara serta sebagai peta kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Mengenai tujuan itu, hukum-hukum fiqh sangat terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh *mukallaf*, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya. Hal tersebut dapat di kategorikan menjadi; hukum ibadah (fiqh ibadah), hukum muamalah (fiqh muamalah) yang meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata. Dan sebagainya yang terkait dengan hubungan antar manusia atau dengan masyarakat luas.¹

Fiqh muamalah dapat di artikan sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bermasyarakat dan bersosial untuk menjaga kepentingan manusia. Di antara bebarapa Ruang lingkup dari muamalah adalah pembahasan tentang akad ju'alah. Ju'alah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu pekerjaan.² Jika seseorang

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), xiv-xv

² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 175

bisa menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara konsep, ju'alah terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti *mudharabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa menyewa), dan *murabahah* (pembiayaan). Namun demikian, pada zaman sekarang konsep ju'alah berkembang pesat.³

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya yang memanfaatkan media internet ini ialah *e-commerce* shopee.⁴

Shopee merupakan situs ecommerce yang memiliki kantor pusat di Singapura, kantor tersebut ada di bawah naungan SEA Group, yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Banyak sekali saran promosi dan iklan yang digunakan oleh shopee dalam menarik konsumennya. Salah satu promosi yang sangat digemari konsumen adalah fitur yang bernama shopee game. Dalam fitur ini pengguna diberikan banyak permainan yang menarik

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 165

⁴ Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2

mulai dari; shopee tanam, shopee arisan, shopee bubble, shopee capit, shopee joget dan masih banyak lagi.⁵

Salah satu fitur shopee game ialah shopee tanam. Dalam permainan ini pengguna diajak untuk menanam bibit buah-buahan yang diinginkan dan menyiramnya secara rutin hingga buah tersebut siap dipanen. Setelah berhasil dipanen pengguna akan mendapatkan hadiah dari hasil panen yang ditanam. Adapun baru-baru ini pengguna shopee tanam dapat menanam dan memanen *voucher* belanja seperti *voucher* potongan harga, dan *voucher* gratis ongkir.⁶

Fitur seperti shopee tanam dinilai konsumen lebih interaktif dan tidak membosankan. Cara bermain shopee tanam ialah dengan cara menanam salah satu bibit tanaman yang ada di game tersebut. Jenis bibit yang disediakan di shopee tanam antara lain: bibit buah-buahan, bibit THR, bibit voucher, bibit beras dan masih banyak lagi. Setelah ditanam, tanaman tersebut harus disiram. Untuk menyiramnya dibutuhkan air, setiap 4 menit diberi satu butir air. Kebutuhan air biasanya tergantung dari kebutuhan apa yang di tanam. Semakin sering disiram maka semakin cepat pula tumbuhnya. Misalnya jika dibutuhkan 40 butir air, maka harus menunggu

⁵ Vira Annisa Fadillah Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2

⁵ Vira Annisa Fadillah Budiman, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan", *Universitas Islam Bandung* 7, No. 2 (2021), 480

⁶ Apriani Elizabeth Taruli, Arianis Chan, Pratami Wulan Tresna, "The Effect Of Gamification Shopee Tanam Version On The Customer Engagement Of Shopee Indonesia Mobile Application Survey Of Shopee In App Games Users's In Bandung City", *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 5, No. 3 (Desember 2020): 285

selama 40x4 menit = 160 menit (2 jam 40 menit). Jika tanaman tersebut membutuhkan 400 butir air maka harus menunggu selama 400x4 menit (266 jam, kurang lebih 11 hari). Untuk mempercepat tumbuhnya tanaman, maka bisa membutuhkan bantuan teman untuk menyiram tanaman tersebut. Koin yang di peroleh pada shopee tanam setara dengan Rp.1.⁷ Koin shopee merupakan mata uang virtual resmi platform shopee, yang biasanya digunakan dalam bertransaksi ketika berbelanja.

Permainan shopee tanam ini dibagi menjadi 2, yaitu shopee tanam gratis dan shopee tanam tabungan. Pertama, shopee tanam gratis. Terdiri dari beberapa macam, yaitu pohon uang belanja, pohon emas, pohon voucher belanja. Jika pengguna berhasil memanennya, maka pengguna akan mendapatkan hadiah yang kita tanam selama ini. Jika pengguna berhenti menyiram selama 3 hari maka tanaman tersebut akan mati, usaha yang kita lakukan selama ini akan sia-sia. Kedua, shopee tanam tabungan. Dalam shopee tanam tabungan, pengguna harus membayar koin terlebih dahulu untuk mengikuti permainannya. Dan jika berhasil, maka pengguna akan mendapatkan dua kali lipat dari yang dibayar. Misalnya, pengguna bayar 100 koin maka pengguna akan mendapatkan +200 koin, bayar 500 koin akan mendapatkan +1000 koin. Namun, jika pengguna gagal memanennya atau tanamannya mati karena tidak disiram selama 3 hari maka koin yang pengguna bayar pun akan hilang.

⁷ Muhammad Syamsudin, "Game Shopee Tanam Menurut Hukum Islam", <https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/06/18/16150047/apa-itu-koin-shopee-dan-bisa-digunakan-apa-saja/>, diakses tanggal 10 juni 2022

Dalam kondisi tersebut, terdapat dua kemungkinan, yang pertama pengguna memperoleh keuntungan berupa hadiah dari yang di tanam. Meskipun untuk memperolehnya membutuhkan waktu yang lama. Kedua, pengguna merasa dirugikan jika penanaman shopee tanam tersebut tidak membuahkan hasil. Terdapat fakta literatur yang dilakukan oleh Vira Annisa Fadillah Budiman, Shandy Rizk Febriadi, Muhammad Yunus dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan”⁸.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk melengkapi apa yang kurang dari pembahasan yang ada pada fakta literatur di atas yang membahas tentang fitur game shopee lainnya yaitu game shopee arisan dengan tinjauan fikih muamalah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengetahui tentang fitur “shopee tanam” sebagai upaya untuk mendapatkan hadiah pada aplikasi shopee dalam perspektif Fiqh Muamalah, apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena pada era modern seperti sekarang ini banyak sekali pengguna market place shopee yang merupakan umat Muslim yang mengharuskan kesesuaian syariat islam yang harus dijaga pelaksanaanya.

⁸ Vira Annisa Fadillah Budiman, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan”, *Universitas Islam Bandung* 7, No. 2 (2021)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek penggunaan game berhadiah pada fitur shopee tanam?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang praktik penggunaan game berhadiah pada fitur shopee tanam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek penggunaan game berhadiah pada fitur shopee tanam.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek penggunaan game berhadiah pada fitur shopee tanam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari beberapa kalangan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Untuk peneliti, dari hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan shopee tanam dan menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan.

2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman terhadap penggunaan shopee tanam dalam perspektif fiqh

muamalah, terutama pengguna shopee tanam pada Mahasiswa IAIN Madura

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Untuk tambahan literature perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menjadi tambahan referensi khususnya mahasiswa/mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan atau untuk penyusunan tugas akhir.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dipergunakan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangan jelasan makna. Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Analisis : upaya kegiatan yang dilakukan untuk mengamati secara mendalam dan mendetail yang terencana secara sungguh-sungguh untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang diamati.
2. Game hadiah : Sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan-aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada juga yang kalah. Dan jika berhasil memenangkan game tersebut maka akan memperoleh hadiah.
3. Shopee Tanam : shopee tanam merupakan salah satu *gamification* yang terdapat pada aplikasi shopee. Dalam permainan ini pengguna diajak untuk menanam bibit buah-buahan yang diinginkan dan menyiramnya secara rutin hingga buah tersebut siap untuk dipanen.

Setelah berhasil dipanen, pengguna akan mendapatkan hadiah berupa hasil panen yang telah ditanam.⁹

4. Fiqh Muamalah : Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah SWT. yang harus ditaati dalam bermasyarakat dan bersosial untuk menjaga kepentingan manusia. Salah satu ruang lingkup muamalah adalah pembahasan tentang akad ju'alah. Akad ju'alah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan suatu pekerjaan.¹⁰
5. Prodi Hukum Ekonomi Syariah: Jurusan yang mempelajari tiga bidang sekaligus, diantaranya yaitu bidang hokum, bidang ekonomi, dan bidang agama Islam.

Jadi, yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah mengamati fenomena yang terjadi di mahasiswa IAIN Madura tentang salah satu game yang ada di shopee yaitu shopee tanam sebagai upaya untuk mendapatkan hadiah pada aplikasi shopee dalam perspektif Fiqh Muamalah, apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam.

⁹ Apriani Elizabeth Taruli, Arianis Chan, Pratami Wulan Tresna, "The Effect Of Gamification Shopee Tanam Version On The Customer Engangement Of Shopee Indonesia Mobile Aplication Survey Of Shopee In App Games Users's In Bandung City", *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 5, No. 3 (Desember 2020): 285

¹⁰ AINU YAQIN, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018),2.